



PUTUSAN

Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS NUGROHO BIN JAKIM;**
2. Tempat lahir : Rantau Rasau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/05 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SK 08 Harapan Makmur Rt.007 Rw.002
Kelurahan Harapan Makmur Kecamatan
Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:Reg.Perkara PDM-38/TJT/09/2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Agus Nugroho Bin Jakim, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lorong Inul Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi sdra Nawir (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/22/IV/2024/Resnarkoba) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu kepada sdra Suro (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/22-A/V/2024/Resnarkoba), kemudian sdra Nawir mengirim uang kepada terdakwa melalui aplikasi DANA sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdra Suro untuk menanyakan apakah sdra Suro memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian sdra Suro mengatakan bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis sabu lalu menanyakan kepada terdakwa mau membeli berapa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan membeli seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian sdra Suro mengajak terdakwa untuk bertemu di SK 17 Rantau Rasau, kemudian terdakwa langsung berangkat menemui sdra Suro, setelah bertemu dengan sdra Suro, sdra Suro menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu serta mengirim uang ke sdra Suro melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menemui sdra Nawir (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengantar Narkotika jenis sabu kepada sdra Nawir (DPO), terdakwa dihubungi oleh sdra Eko (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/22-B/V/2024/Resnarkoba) meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada sdra Suro, kemudian terdakwa menyepakatinya lalu terdakwa kembali menghubungi sdra Suro untuk kembali membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan sdra Suro kembali bertemu di SK 17 Rantau Rasau, setelah bertemu dan mengambil narkotika jenis sabu dari sdra Suro terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, sdra Eko menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sdra Eko dibengkel mobil, setelah terdakwa menjemput dan mengantar sdra Eko kerumah bosnya, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan sdra Eko dan menunggu dijemput oleh sdra Eko untuk langsung pergi menuju rumah sdra Wono (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/22-C/V/2024/Resnarkoba), sesampainya terdakwa dan sdra Eko dirumah sdra Wono terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu, kemudian sdra Eko memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa ambil dari sdra Suro, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang tersebut kepada sdra Suro sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu terdakwa pulang lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdra Nawir menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari sdra NAWIR tersebut, lalu sekira pukul 12.00 WIB sdra NAWIR kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui sdra NAWIR di daerah SK 10 Rantau Rasau, kemudian terdakwa menemui NAWIR sambil menunggu kabar dari bos sdra NAWIR lalu sekira pukul 14.30 WIB NAWIR mendapatkan kabar oleh bosnya kemudian terdakwa diperintah oleh sdra NAWIR untuk berangkat ke Nipah Panjang dan terdakwa diberi no hp seseorang yang terdakwa akan temui untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik sdra NAWIR, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di Nipah Panjang dan terdakwa langsung menghubungi nomor hp yang diberikan oleh sdra NAWIR, kemudian orang yang terdakwa hubungi tersebut mengajak terdakwa untuk bertemu di Lorong Inul Nipah Panjang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di pinggir jalan di Lorong Inul, kemudian orang tersebut menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam yang terdakwa tidak ketahui berapa banyak isi dari Narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menerima bungkus plastik Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi dan menuju pulang kerumahnya, saat sedang di perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh anggota opsnal Resnarkoba Polres Tanjab Timur, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 13 (Tiga belas) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sobekan lakban berwarna coklat, yang setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 023/10777.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan berat netto 6,67 (enam koma enam tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 6,65 (enam koma enam lima) gram, yang saat diuji di BPOM berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0428 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine, 1 (satu) unit handphone REALMI C15 warna biru yang terdakwa simpan di kantong jaket yang terdakwa kenakan, dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan nomor polisi BH 4885 JE serta nomor mesin E3R5E-0385274 dan nomor rangka MH3UE1120PJ372757 yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Agus Nugroho Bin Jakim, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lorong Inul Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi sdra NAWIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/22/IV/2024/Resnarkoba) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu kepada sdra SURO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/22-A/V/2024/Resnarkoba), kemudian sdra NAWIR mengirim uang kepada terdakwa melalui aplikasi DANA sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi sdra SURO untuk menanyakan apakah sdra SURO memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian sdra SURO mengatakan bahwa dirinya ada memiliki Narkotika jenis sabu lalu menanyakan kepada terdakwa mau membeli berapa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan membeli seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian sdra SURO mengajak terdakwa untuk bertemu di SK 17 Rantau Rasau, kemudian terdakwa langsung berangkat menemui sdra SURO, setelah bertemu dengan sdra SURO, sdra SURO menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu serta mengirim uang ke sdra SURO melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menemui sdra NAWIR (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengantar Narkotika jenis sabu kepada sdra NAWIR (DPO), terdakwa dihubungi oleh sdra EKO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/22-B/V/2024/Resnarkoba) meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada sdra SURO, kemudian terdakwa menyepakatinya lalu terdakwa kembali menghubungi sdra SURO untuk kembali membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan sdra SURO kembali bertemu di SK 17 Rantau Rasau, setelah bertemu dan mengambil narkotika jenis sabu dari sdra SURO terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, sdra EKO menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sdra EKO dibengkel

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah terdakwa menjemput dan mengantar sdr EKO kerumah bosnya, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan sdr EKO dan menunggu dijemput oleh sdr EKO untuk langsung pergi menuju rumah sdr WONO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/22-C/V/2024/Resnarkoba), sesampainya terdakwa dan sdr EKO dirumah sdr WONO terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu, kemudian sdr EKO memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa ambil dari sdr SURO, kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada sdr SURO sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu terdakwa pulang lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr NAWIR menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari sdr NAWIR tersebut, lalu sekira pukul 12.00 WIB sdr NAWIR kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui sdr NAWIR didaerah SK 10 Rantau Rasau, kemudian terdakwa menemui NAWIR sambil menunggu kabar dari bos sdr NAWIR lalu sekira pukul 14.30 WIB NAWIR mendapatkan kabar oleh bosnya kemudian terdakwa diperintah oleh sdr NAWIR untuk berangkat ke Nipah Panjang dan terdakwa diberi no hp seseorang yang terdakwa akan temui untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik sdr NAWIR, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di Nipah Panjang dan terdakwa langsung meghubungi nomor hp yang diberikan oleh sdr NAWIR, kemudian orang yang terdakwa hubungi tersebut mengajak terdakwa untuk bertemu di Lorong Inul Nipah Panjang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di pinggir jalan di Lorong Inul, kemudian orang tersebut menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam yang terdakwa tidak ketahui berapa banyak isi dari Narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menerima

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi dan menuju pulang kerumahnya, saat sedang di perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh anggota opsnal Resnarkoba Polres Tanjab Timur, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 13 (Tiga belas) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah sobekan lakban berwarna coklat, yang setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 023/10777.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan berat netto 6,67 (enam koma enam tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 6,65 (enam koma enam lima) gram, yang saat diuji di BPOM berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0428 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine, 1 (satu) unit handphone REALMI C15 warna biru yang terdakwa simpan di kantong jaket yang terdakwa kenakan, dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah dengan nomor polisi BH 4885 JE serta nomor mesin E3R5E-0385274 dan nomor rangka MH3UE1120PJ372757 yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Desember 2024 tentang penentuan hari sidang perkara tersebut;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/ PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Register Perkara: PDM-38/TJT/09/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS NUGROHO BIN JAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUS NUGROHO BIN JAKIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB



membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 13 (tiga Belas) buah plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu dengan total berat netto 6,67 (enam koma enam tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 6,65 (enam koma enam lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar;
 - c. 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
 - e. 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
 - f. 1 (satu) buah sobekan lakban berwarna coklat;
 - g. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor hp 082293104799;
 - h. 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit HP Merk RealMe warna biru dengan nomor imei 868738045938830

Dirampas untuk negara

- a. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z1 warna merah dengan nomor polisi BH 4885 JE serta nomor mesin E3R5E-0385274 dan nomor rangka MH3UE1120PJ372757;

Dikembalikan kepada saksi JAKIM melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Nugroho Bin Jakim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara narkoba golongan I



dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga Belas) buah plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu dengan total berat netto 6,67 (enam koma enam tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 6,65 (enam koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sobekan lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor hp 082293104799;
 - 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dengan nomor imei 868738045938830

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z1 warna merah dengan nomor polisi BH 4885 JE serta nomor mesin E3R5E-0385274 dan nomor rangka MH3UE1120PJ372757;

Dikembalikan kepada saksi meringankan JAKIM melalui terdakwa



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa melalui Kalapas dengan surat pengantar Nomor W.5.PAS.PAS.12-PK.01.01-949 tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 melalui surat tercatat;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan benjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Desember 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa yang dihubungkan dengan berkas perkara beserta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih langsung dakwaan Primair dalam putusannya tanggal 11 Desember 2024 Nomor Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair tersebut dengan tepat dan benar sebagaimana termuat pada halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 29 (dua puluh sembilan) putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024, yang diajukan banding tersebut secara hukum dapat dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Murni Rozalinda, S.H. M.H., selaku Ketua Majelis, Marlianis, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 dalam

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Marlianis, S.H., M.H.,

ttd

Mahyudin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Murni Rozalinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Julianto, S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 349/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)